



Bupati Subang

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Daerah untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah ;
2. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf " a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Tennis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUBANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang menurut azas Desentralisasi ;
4. Bupati adalah Bupati Subang ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang ;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Kabupaten Subang adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang Pendidikan yang berupa Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal ;
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 1. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
 2. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN);
 3. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri).
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri.
- (4) Nama Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana teknis daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

- (2) Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Fungsional, yang dijabat oleh Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dibidang Pendidikan Formal dan Non Formal sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Satuan Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendidikan formal dan non formal ;
2. Pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
4. Pelaksanaan urusan administrasi.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal, terdiri atas:
- A. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
 - d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
 3. Pengelola Ketatausahaan;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - B. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri (SDN), membawahi :
 1. Kepala Sekolah;
 2. Pengelola Ketatausahaan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri (TK Negeri), membawah :

1. Kepala Sekolah;
2. Pengelola Ketatausahaan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kepala Satuan Pendidikan merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak - Kanak merupakan jabatan fungsional guru diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal, terdiri atas :

Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri, membawahi :

1. Kepala Sekolah;
2. Wakil Kepala Sekolah, yang terdiri dari :
 - a. Wakil Kepala Sekolah Bidang PAUD;
 - b. Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan;
 - c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kursus dan Pelatihan.
3. Kepala Urusan Tata Usaha, yang membawahi :
 - a. Urusan Administrasi Kurikulum;
 - b. Urusan Peserta Didik;
 - c. Urusan Kepegawaian;
 - d. Urusan Keuangan;
 - e. Urusan Sarana dan Prasarana;
 - f. Urusan Hubungan Masyarakat;
 - g. Urusan Persuratan dan Pengarsipan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kepala dan Wakil Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sekolah Non Formal Negeri merupakan jabatan fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Pengelola Ketatausahaan merupakan jabatan non eselon.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal, sebagaimana tercantum dalam lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap bawahan pada satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dibebankan pada Anggaran Pendapatan Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Subang.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pembentukan dan Penataan Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



BUPATI SUBANG,

[Signature]

SUHMASARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal 29 Januari 2018



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590114 1985031 009

PARAF KOORDINASI

Sekda Kab. Subang

Asisten Adm. Kab.

Sekda Kab. Subang

Kabang Huk.

Sekda Kab. Subang

Kepala Bagian Organisasi

Sekda Kab. Subang

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018, NOMOR : 16 SERI :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 16 Tahun 2018

TANGGAL : 29 Januari 2018

PERIHAL : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

1. SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

A. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO.		NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1		2	3
1		SMP NEGERI 1 BINONG	Binong
2		SMP NEGERI 2 BINONG	Binong
3		SMP NEGERI 1 BLANAKAN	Blanakan
4		SMP NEGERI 2 BLANAKAN SUBANG	Blanakan
5		SMP NEGERI 3 BLANAKAN	Blanakan
6		SMP NEGERI SATU ATAP 1 BLANAKAN	Blanakan
7		SMP NEGERI 1 CIASEM	Ciasem
8		SMP NEGERI 2 CIASEM	Ciasem
9		SMP NEGERI 3 CIASEM	Ciasem
10		SMP NEGERI 4 CIASEM	Ciasem
11		SMP NEGERI 1 CIATER	Ciater
12		SMP NEGERI 1 CIBOGO	Cibogo
13		SMP NEGERI 2 CIBOGO	Cibogo
14		SMP NEGERI 1 CIJAMBE	Cijambe
15		SMP NEGERI 2 CIJAMBE	Cijambe
16		SMP NEGERI 1 CIKAUM	Cikaum
17		SMP NEGERI 2 CIKAUM	Cikaum
18		SMP NEGERI 1 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
19		SMP NEGERI 2 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
20		SMP NEGERI 3 CIPEUNDEUY	Cipeundeuy
21		SMP NEGERI SATU ATAP KARYA UTAMA	Cipeundeuy
22		SMP NEGERI 1 CIPUNAGARA	Cipunagara
23		SMP NEGERI 2 CIPUNAGARA	Cipunagara
24		SMP NEGERI 3 CIPUNAGARA	Cipunagara
25		SMP NEGERI 1 CISALAK	Cisalak
26		SMP NEGERI 2 CISALAK	Cisalak
27		SMP NEGERI 1 COMPRENG	Compreng
28		SMP NEGERI 2 COMPRENG	Compreng
29		SMP NEGERI 1 DAWUAN	Dawuan
30		SMP NEGERI 2 DAWUAN	Dawuan

B. SEKOLAH DASAR NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	SD NEGERI BANTAR	Binong
2	SD NEGERI BINONG I	Binong
3	SD NEGERI CICADAS BINONG	Binong
4	SD NEGERI CITRA	Binong
5	SD NEGERI JATIBARU	Binong
6	SD NEGERI KARANGSIMPANG	Binong
7	SD NEGERI KEDIRI	Binong
8	SD NEGERI KIHAYANG	Binong
9	SD NEGERI LEMBANGSARI	Binong
10	SD NEGERI MUTIARA	Binong
11	SD NEGERI NANGGERANG	Binong
12	SD NEGERI PAWELUTAN	Binong
13	SD NEGERI PITALOKA	Binong
14	SD NEGERI PULASARI	Binong
15	SD NEGERI SALUYU BINONG	Binong
16	SD NEGERI SANTIKA	Binong
17	SD NEGERI SARI ARUM	Binong
18	SD NEGERI SEKARWANGI	Binong
19	SD NEGERI WATES	Binong
20	SDN KARANGSARI BINONG	Binong
21	SDN PELITA BINONG	Binong
22	SDN SANGKURIANG BINONG	Binong
23	SD NEGERI BLANAKAN	Blanakan
24	SD NEGERI BOJONGSARI	Blanakan
25	SD NEGERI BUDIASIH	Blanakan
26	SD NEGERI CILAMAYA GIRANG	Blanakan
27	SD NEGERI DARMAWINAYA	Blanakan
28	SD NEGERI KARANGJAYA	Blanakan
29	SD NEGERI MEKARBAKTI	Blanakan
30	SD NEGERI MUARA	Blanakan
31	SD NEGERI RAWAMEKAR	Blanakan
32	SD NEGERI RAWAMENENG	Blanakan
33	SD NEGERI SAMUDRAJAYA	Blanakan
34	SD NEGERI SARI ASIH	Blanakan
35	SD NEGERI SIDA MUKTI	Blanakan
36	SD NEGERI SINDANGLAUT	Blanakan
37	SD NEGERI SUKADANA	Blanakan
38	SD NEGERI SUKAJAYA	Blanakan
39	SD NEGERI SUKAMUKTI	Blanakan
40	SD NEGERI SUKAWERA	Blanakan
41	SD NEGERI SUMURSAPI	Blanakan
42	SD NEGERI TAMAN WINAYA	Blanakan
43	SD NEGERI TANJUNG BARU	Blanakan
44	SD NEGERI TANJUNGSARI	Blanakan
45	SD NEGERI TRESNA WINAYA	Blanakan

1	2	3
142	SD NEGERI KEDUNG MAYA	Cibogo
143	SD NEGERI MAJASARI	Cibogo
144	SD NEGERI MARGAHAYU	Cibogo
145	SD NEGERI MARGALUYU	Cibogo
146	SD NEGERI PADAASIH	Cibogo
147	SD NEGERI SETRAGALIH	Cibogo
148	SD NEGERI SUKATANI	Cibogo
149	SD NEGERI SUMUR BARANG	Cibogo
150	SD NEGERI TIMURJAYA	Cibogo
151	SD NEGERI BANJARSARI	Cijambe
152	SD NEGERI BANTARSARI	Cijambe
153	SD NEGERI CIJAMBE	Cijambe
154	SD NEGERI CIMENTENG	Cijambe
155	SD NEGERI CISALAK	Cijambe
156	SD NEGERI CURUG SARINABAKTI	Cijambe
157	SD NEGERI DAYABAKTI	Cijambe
158	SD NEGERI EGLASARI	Cijambe
159	SD NEGERI GIRIMUKTI	Cijambe
160	SD NEGERI GUNUNGSARI	Cijambe
161	SD NEGERI GUNUNGTUA	Cijambe
162	SD NEGERI KARYAMEKAR	Cijambe
163	SD NEGERI MARGABAKTI	Cijambe
164	SD NEGERI MEKARSARI	Cijambe
165	SD NEGERI PUSPAJAYA	Cijambe
166	SD NEGERI SARIBAKTI	Cijambe
167	SD NEGERI SARIWANGI	Cijambe
168	SD NEGERI SINDANGPALAY	Cijambe
169	SD NEGERI SUKALAKSANA	Cijambe
170	SD NEGERI TANJUNGWANGI	Cijambe
171	SD NEGERI WENINGSARI	Cijambe
172	SD NEGERI BINA UTAMA	Cikaum
173	SD NEGERI BUDAYASARI	Cikaum
174	SD NEGERI BUDI BHAKTI	Cikaum
175	SD NEGERI BUDI SARI	Cikaum
176	SD NEGERI BUDIKARYA	Cikaum
177	SD NEGERI CANDRABUDAYA	Cikaum
178	SD NEGERI CIAWITALI	Cikaum
179	SD NEGERI CIKAUM I	Cikaum
180	SD NEGERI CIKAUM II	Cikaum
181	SD NEGERI CIKAUM JAYA	Cikaum
182	SD NEGERI CIPEDES	Cikaum
183	SD NEGERI CIPTAWINAYA	Cikaum
184	SD NEGERI INTIBUDAYA	Cikaum
185	SD NEGERI JATNIKA	Cikaum
186	SD NEGERI KARANG TANJUNG	Cikaum
187	SD NEGERI KARANG TOMAN	Cikaum
188	SD NEGERI KARYA WINAYA	Cikaum
189	SD NEGERI KARYASEJAHTERA	Cikaum
190	SD NEGERI KAWUNGANTEN	Cikaum

1	2	3
825	SD NEGERI CIBULUH	Tanjungsang
826	SD NEGERI CIKAWUNG	Tanjungsang
827	SD NEGERI CIMEUHMAL	Tanjungsang
828	SD NEGERI KARANGBUNGUR	Tanjungsang
829	SD NEGERI KAWUNGLUWUK	Tanjungsang
830	SD NEGERI MEKARHARAPAN	Tanjungsang
831	SD NEGERI MEKARJAYA	Tanjungsang
832	SD NEGERI MUKTI USMAN	Tanjungsang
833	SD NEGERI NEGLASARI TANJUNGSANG	Tanjungsang
834	SD NEGERI PARUNGJAYA	Tanjungsang
835	SD NEGERI RANCAMANGGUNG	Tanjungsang
836	SD NEGERI RANCASARI	Tanjungsang
837	SD NEGERI SALUYU BINONG	Tanjungsang
838	SD NEGERI SINDANGHEULA	Tanjungsang
839	SD NEGERI SINDANGLAYA	Tanjungsang
840	SD NEGERI SIRAP	Tanjungsang
841	SD NEGERI SIRNASARI	Tanjungsang
842	SD NEGERI SUNTENJAYA	Tanjungsang
843	SD NEGERI TANJUNGJAYA	Tanjungsang
844	SD NEGERI TANJUNGSANG	Tanjungsang
845	SD NEGERI TEGALTANGKOLO I	Tanjungsang
846	SD NEGERI TEGALTANGKOLO II	Tanjungsang
847	SD NEGERI TRIJAYA	Tanjungsang
848	SDN JATIMULYA TANJUNGSANG	Tanjungsang

C. TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	2	3
1	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN SUBANG	Subang
2	TK NEGERI PEMBINA AL-HAMID	Blanakan

2. SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SEKOLAH NON FORMAL NEGERI KABUPATEN SUBANG	Subang

PARAF KOORDINASI

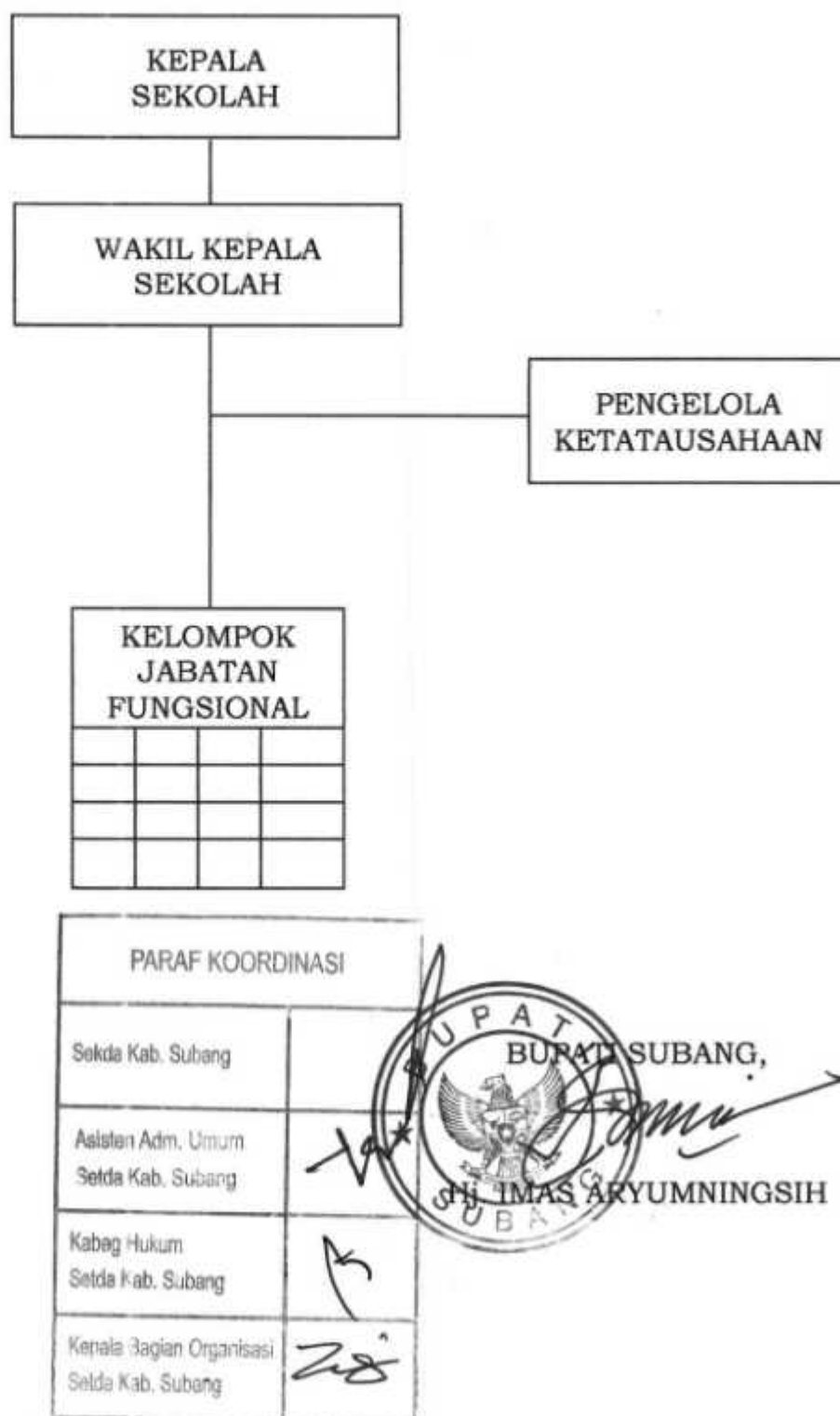
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. & Umum	
Sekda Kab. Subang	
Kabag Hukum	
Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	
Sekda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,

H. IMAS ARYUMNINGSIH

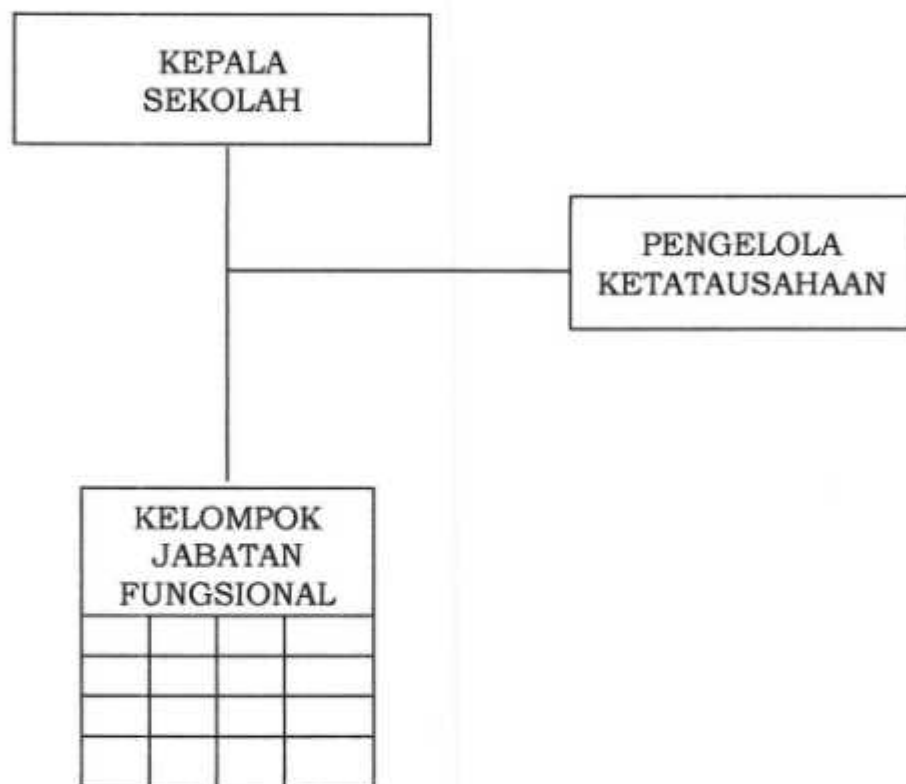
BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
NEGERI (SMPN)

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR
NEGERI (SDN)

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG

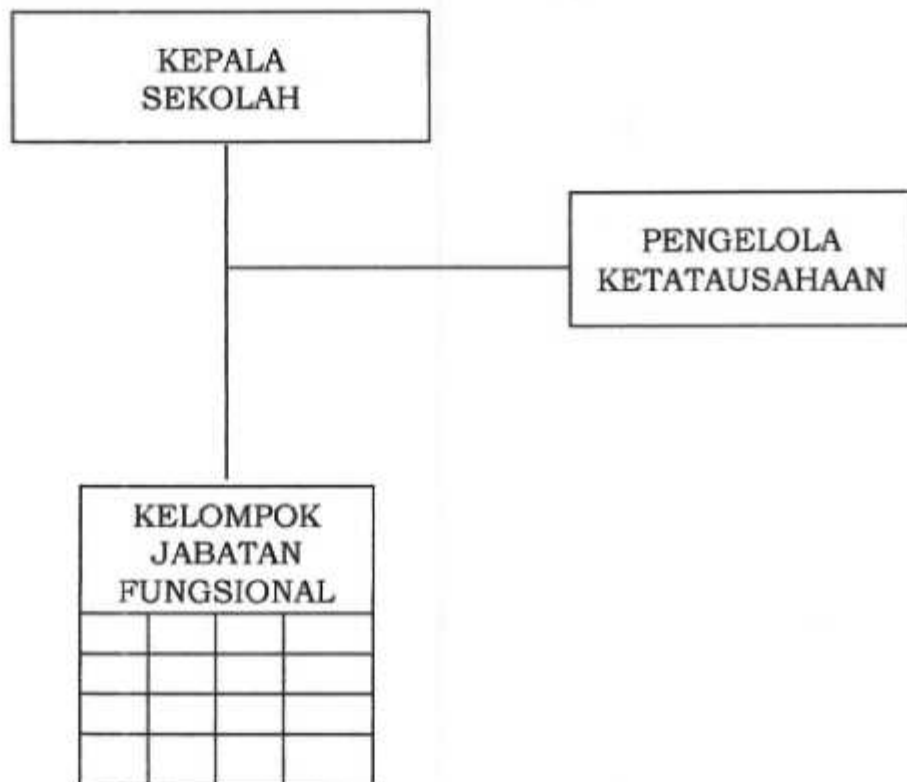


PARAF KOORDINASI	
Se. da. Kab. Subang	
Asisten Adm. & Umum	
Se. da. Kab. Subang	
Ka. sag. Hukum	
Se. da. Kab. Subang	
Ket. da. Bagian Organisasi	
Se. da. Kab. Subang	



BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT
PELAKSANA
TEKNIS DAERAH
SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Sekda Kab. Subang	
Kabag Hukum Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Sekda Kab. Subang	



BUPATI SUBANG,
HI IMAS ARYUMINGSIH

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 16 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Januari 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN
SUBANG



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm	
Sekda Kab. Subang	
Kabag Hukum	
Sekda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi	
Sekda Kab. Subang	

BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH